



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN , PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jln.H.AgusSalimTelp.(0756)21005 Fax 22107 PAINAN

Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>

E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

**KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. PETUNJUK UMUM

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Dinas Instansi | : | Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah |
| 2. Program | : | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah |
| 3. Nama Sub Kegiatan | : | Penyuluhan dan Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah |
| 4. Sifat Kegiatan | : | Baru |
| 5. Bagian Belanja | : | Belanja Operasi |
| 6. Jumlah Biaya Kegiatan | : | Rp. 35.000.000,- |
| 7. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan | : | Januari s/d Desember 2025 |
| 8. Pejabat Pelaksana teknis
Kegiatan | | |
| a. Nama | : | MELIETRIYENI, SE |
| b. Jabatan | : | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah |
| 9. Bendahara | | |
| a. Nama | : | FADHILAH KHAIRANI, SE |
| b. Jabatan | : | Bendahara Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah Kab.Pesisir Selatan |
| 10 Lokasi Kegiatan | : | Kabupaten Pesisir Selatan |
| 11 Tolak Ukur Indikator | | |
| a. Masukan | | |
| - Jumlah Dana | : | Rp. 35.000.000,- |
| - Waktu Pelaksanaan | : | Januari s/d Desember 2025 |
| 12 b. Keluaran | : | Jumlah sosialisasi atau
penyebarluasan informasi yang
dilakukan oleh perangkat daerah |

pemungut pajak.

c. Hasil : Peningkatan PAD

- 13 Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 sebagai berikut (*terlampir*) :

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan sub Kegiatan ini adalah: Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan komunikasi dan koordinasi dengan wajib pajak, meningkatkan pemahaman tentang aturan perpajakan dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak daerah untuk pembangunan daerah.

2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
- b. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ /KPTS/BPT-PS/2025 tanggal Januari 2025 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- d. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 950/ /BPKPAD-PS/2025, tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025. Ditetapkan susunan organisasi pada Kegiatan ini sebagai berikut;
 - 2.1 Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2.2 Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah pada Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2.5 Bendahara Pengeluaran, Staf BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

3.1 Penanggung Jawab Program/ Kegiatan

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala PD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup PD dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumberdaya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-SKPD tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.
7. Menandatangani SPM.
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD.
9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran PD.
12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

3.2 Penanggung Jawab Sub Kegiatan

(Kepala Bidang Perencanaan Penanggung jawab sub kegiatan melakukan koordinasi dan manajemen dibidang, Pengembangan , Pengendalian dan Evaluasi Daerah), bertugas membantu Penanggung jawab program dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sbb:

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubbag/Kasi atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

3.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala PD yang bertanggungjawab kepada Kepala PD, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi dan penerimaan
6. Melaksanakan akuntan SIPD
7. Menyampaikan laporan keuangan PD.

3.4 Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-PD
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-PD.
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak.
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
11. Menandatangani Register Penutupan Kas.
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluarannya untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-PD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Desember 2024

Disetujui oleh :

Diketahui Oleh :

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah



Intan Novia Fatma Nanda, SE.,Ak.,MPP.,MAP

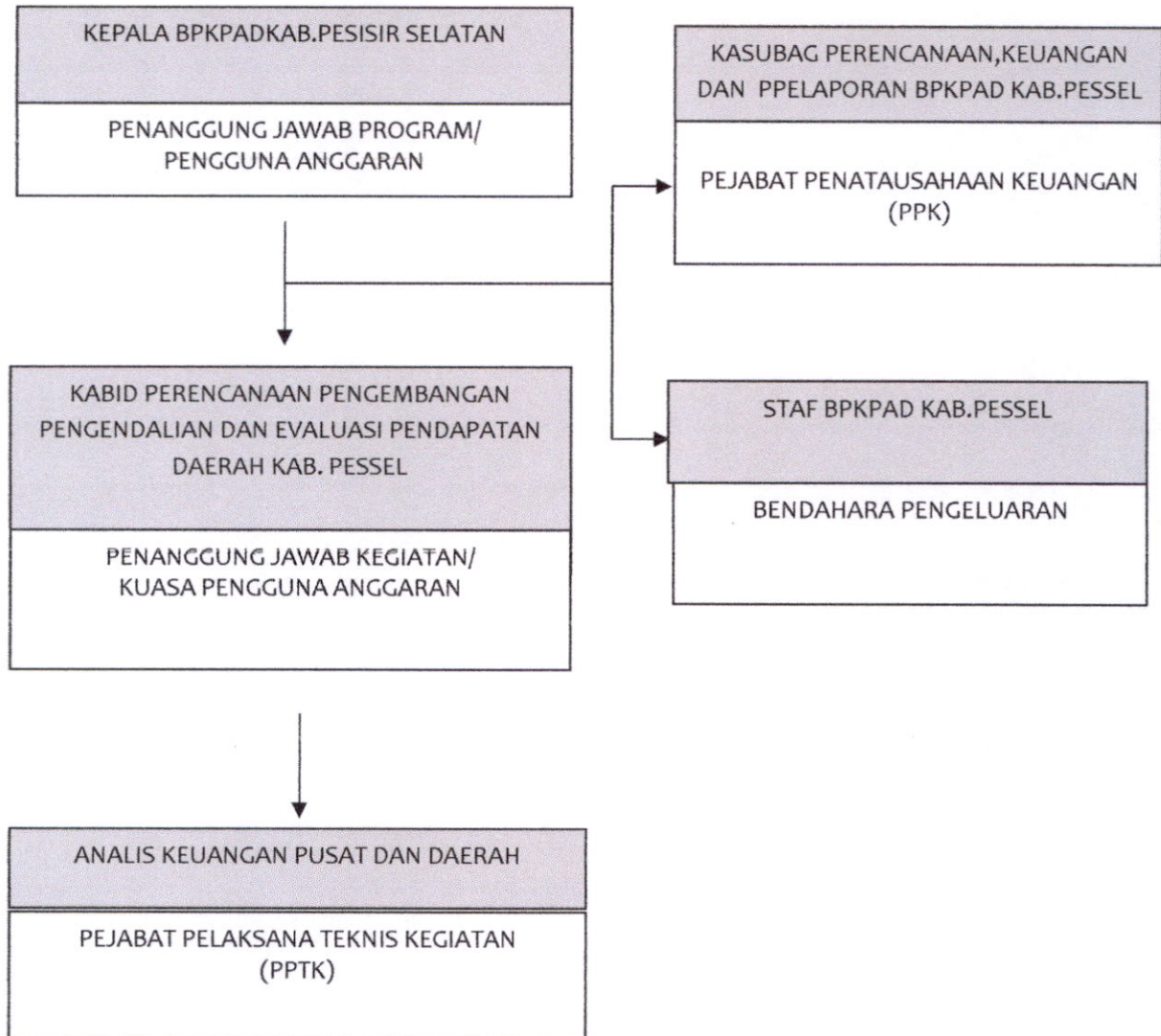
Nip. 19841111 200902 2 008

Kuasa Pengguna Anggaran
Sub Kegiatan Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Roza Afrila, ST, M.,Si

NIP. 19760421 200604 2 004

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025



MATRIK PELAKSANAAN SUB. KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN DAERAH

[illegible]